



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS SIANTAN HULU

NOMOR : 033 /PSH/TAHUN 2021

TENTANG

TIM LAYANAN PENGADUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS SIANTAN HULU TAHUN 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, maka dipandang perlu untuk membuat layanan pengaduan;
- b. bahwa untuk membuat layanan pengaduan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

- Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HULU TENTANG TIM LAYANAN PENGADUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HULU TAHUN 2021.
- KESATU : Pelayanan pengaduan Puskesmas dapat disampaikan melalui;
1. Kotak Pengaduan
  2. Melalui Tim Pengaduan Puskesmas yang telah ditunjuk
  3. Melalui telpon 0561 – 582679
- KEDUA : Pengelolaan hasil pengaduan akan ditindak lanjuti sesuai dengan SOP Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
pada tanggal : 7 Januari 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS SIANTAN HULU,




TRI LESTARI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT  
PELAKSANA TEKNIKIS  
PUSKESMAS SIANTAN HULU  
NOMOR : 33 /PSH/TAHUN 2021  
TENTANG TIM LAYANAN  
PENGADUAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN  
HULU TAHUN 2021

TIM LAYANAN PENGADUAN UNIT PELAKSANA TEKNIKIS  
PUSKESMAS SIANTAN HULU TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sri Wiyanti, A.Md.Kes	Perawat Gigi Penyelia	Penanggung Jawab
2	Rusmini, A.Md.Kes	Sanitarian Penyelia	Wakil
3	Naziah, SKM	THL	Sekretaris
4	Syarifah Emelda, A.Md.Kes	Pranata Laboratorium Mahir	Anggota
5	Rikawati, A.Md.Gizi	Nutrisisionis Mahir	Anggota
6	Erlina, A.Md.KG	Perawat Gigi Mahir	Anggota
7	Febiati, A.Md.Keb	Bidan Mahir	Anggota
8	Syahbandi, A.Md.Kep	Perawat Mahir	Anggota
9	Nyemas Eka Supriyani, A.Md.Keb	Bidan Mahir	Anggota
10	Nuraini, A.Md.Keb	Bidan Penyelia	Anggota
11	Siti Rochaini	Tenaga Umum	Anggota

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIKIS  
PUSKESMAS SIANTAN HULU,



TRI LESTARI